



SALINAN PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir di Semarang/tanggal 20 Mei 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Semarang (Identitas dalam KTP NIK 33740760058000005), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukadi Suratman, S.H., Pamuji Upoyo, S.H., Edy Mulyono, S.H., Dian Setyo Nugroho, S.H., Rifanita, S.H. semuanya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Mochamad Rofian, S.E, S.H., M.H., CLA and Associates di Jalan Candi Suku Timur XIII Kavling No. 37 RT 04 RW V, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang 50182, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 39/ KUASA/9/2017/PA.Smg tanggal 12 September 2017 semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

Halaman 1 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERBANDING, lahir di Klaten tanggal 6 Mei 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S.2, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minola Sebayang, S.H., M.H., Herna Sutana, S.H., Bonatua F. Nainggolan, S.H., Abdu Anshori, S.H., dan Mahmud Ibrahim Rendi Andika, S.H., Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Law Firm Minola Sebayang & Partners, di Palma One Building, 3rd Floor, Suite 306, Jalan HR Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan 12950 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 028/X.20/SK/MSP/2017 tanggal 20 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 11/KUASA/11/2017/PA.Smg tanggal 2 November 2017, semula sebagai **Pemohon**;sekarang **sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 4 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menyatakan tidak menerima eksepsi Termohon

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp631.000,00(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, Kuasa Pembanding/Termohon pada tanggal 12 September 2017 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 4 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah

Halaman 3 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriyah, pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 25 September 2017;

Bahwa Kuasa Pembanding/Termohon telah menyerahkan memori banding pada tanggal 28 September 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Terbanding/Pemohon menyerahkan kontra memori banding melalui Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 14 November 2017 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 14 November 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Banding dan Kuasa hukum Terbanding/Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Termohon telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 17 Oktober 2017 sesuai dengan Berita Acara Pembanding memeriksa berkas banding. Dan Terbanding/Pemohon tidak memeriksa berkas banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tertanggal 10 Oktober 2017 bahwa Terbanding/Pemohon tidak memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan dalam register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 6 November 2017 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Semarang dengan surat tertanggal 9 November 2017, yang tembusannya antara lain disampaikan juga pada Kuasa hukum Pembanding/Termohon dan juga kepada Kuasa hukum Terbanding/Pemohon;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/
Termohon diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang
ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat
diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan
seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0220/
Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 4 September 2017 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 13 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, utamanya setelah memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
memutus perkara ini, memori banding Pembanding, kontra memori banding
Terbanding dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding pada pokoknya dalam eksepsi maupun dalam pokok
perkara sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Pertama tersebut dan memperbaiki amar putusan angka 3,
menambahkan serta menyesuaikan besaran nafkah mut'ah sebagaimana
tersebut dalam amar putusan angka 4 (b), karena pertimbangannya telah
benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan memberikan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam eksepsi yang diajukan oleh
Termohon/Pembanding berkaitan dengan keabsahan Kartu Tanda Penduduk
Pemohon/Terbanding, yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama tidak mempunyai kewenangan untuk menilai apakah KTP

*Halaman 5 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding tersebut sah atau tidak dan tentang diajukannya perkara cerai talak kepada Pengadilan Agama Semarang telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga eksepsinya Termohon/Pembanding karena tidak menyangkut tentang absolut kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Agama dan tentang relatif kompetensi/kewenangan relatif Pengadilan Agama, maka atas hal itu telah dipertimbangkan dengan benar telah diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dengan dinyatakan tidak dapat diterima, adalah telah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* : Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam masalah eksepsi tersebut, karena dinilai pertimbangan dan pendapatnya tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara ini;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon sebagai suami-isteri yang perkawinannya terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2000 bertepatan dengan tanggal 30 Syawwal 1420 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2015/99/II/2000 tercatat dalam register KUA Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (*vide*: Bukti P.1a.T.1a). Dan dari perkawinan

Halaman 6 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 P DAN T lahir di Kota Semarang pada tanggal 10 Juni 2000 (*vide*: bukti P.2a) dan ANAK 2 P DAN T lahir di Kota Semarang pada tanggal 29 Agustus 2008 (*vide*: bukti P.2b.) kedua anak tersebut saat ini ada dalam pemeliharaan Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terbanding/Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BPP2IP) namun Pembanding/Termohon tidak mendukung pekerjaan Terbanding/Pemohon tersebut, dengan tidak memberikan izin dan melarang apabila Terbanding/Pemohon akan bertugas berlayar, pada akhirnya Terbanding/Pemohon mencari pekerjaan lain sebagai Surveyor di Pelabuhan, padahal penghasilan Terbanding/Pemohon sebagai Pelayar lebih besar dari pada sebagai Surveyor;

Menimbang, bahwa sejak Terbanding/Pemohon bekerja di Surveyor di Pelabuhan, Pembanding/Termohon terus menerus mengeluh dan menuntut kebutuhan hidup, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan (percekcokan), pada akhirnya Terbanding/Pemohon memutuskan pindah kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan di Jakarta, atas hal ini Pembanding/Termohon tidak setuju, dan tidak bersedia untuk ikut bersama dengan Terbanding/Pemohon di BP2IP di Tangerang;

Menimbang, bahwa sebagai akibatnya hubungan antara Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan karena Pembanding/Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, setiap Terbanding/Pemohon menasehati

Halaman 7 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu marah dan dilampiaskan kemarahannya tersebut kepada anak-anak, sehingga anak tidak terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 hingga permohonan perkara *a quo* diajukan Pembanding/Termohon selalu menolak ajakan untuk berhubungan suami-isteri (hubungan intim), dengan berbagai alasan yang dibuat-buat sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Terbanding/Pemohon bahwa Pembanding/Termohon telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), Pembanding/Termohon lebih asik chatting, atau mengobrol dari whats App dengan laki-laki lain hingga larut malam terutama pada malam tahun baru 2015 Pembanding/Termohon lebih memilih menghabiskan waktu diluar rumah dengan PIL (Pria Idaman Lain) dari pada dengan Terbanding/Pemohon dan anak-anak dirumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Terbanding/ Pemohon beberapa kali mendengar langsung percakapan Pembanding/ Termohon dengan Pria Idaman Lain dari GPS didalam mobil pergi jalan ke Kauman Semarang, demikian pula hal yang sama pada bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa deposito yang Terbanding/Pemohon persiapkan untuk keperluan anak-anak demi masa depan, semua tabungan deposito tersebut telah Pembanding/Termohon ambil/pakai/gunakan dengan tidak wajar tanpa sepengetahuan Terbanding/Pemohon; .

Menimbang, bahwa akibat terjadinya percekocokan (perselisihan dan pertengkaran) tersebut Terbanding/Pemohon telah melibatkan keluarga untuk mendamaikan/merukunkan yang dilaksanakan pada tahun 2016 telah bersepakat untuk berdamai namun komitmen antara Terbanding/Pemohon

Halaman 8 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pembanding/Termohon tersebut tidak berlangsung lama, karena Pembanding/Termohon kembali mengulang perbuatan lagi yang menyakitkan hati Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat ibu Terbanding/Pemohon sakit hingga meninggal dunia, Pembanding/Termohon tidak menunjukkan rasa empatinya untuk ikut merawat ibu Terbanding/Pemohon, justru memilih berjalan-jalan dengan teman-temannya dari pada menghadiri acara tahlilan berdoa untuk ibu Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa pasca upaya damai Pembanding/Termohon semakin menunjukkan sikap yang tidak baik dan tidak terpuji, dimana Pembanding/Termohon memilih berjalan-jalan dengan temannya, tanpa izin dari Terbanding/Pemohon dan sering aktif dimedia sosial hingga larut malam dibandingkan dengan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kehendak Terbanding/Pemohon yang akan menceraikan Pembanding/Termohon, karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan antara lain sebagaimana yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah berusaha untuk mendamaikan antara suami isteri tersebut melalui Hakim Mediator Drs. H. Asy'ari, M.H., yang berdasarkan laporannya tertanggal 10 April 2017 telah gagal untuk mendamaikan kedua pihak dan juga telah mendamaikan litigasi setiap persidangan namun tidak berhasil sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

Halaman 9 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon/Terbanding mempunyai prasangka terhadap Termohon/Pembanding mempunyai pria idaman lain, Termohon/Pembandingpun mempunyai prasangka terhadap Pemohon/Terbanding mempunyai wanita idaman lain, Pemohon/Terbanding mengajukan saksi-saksi, saksi pertama Pemohon bernama SAKSI 1 (kakak kandung Pemohon) yang menerangkan dibawah sumpah pernah diajak oleh Pemohon menemui pria idaman Termohon bernama PIL, menurut pengakuan PIL pernah berhubungan dengan Termohon dan pernah berjalan berduaan dengan Termohon, sedangkan saksi kedua Pemohon bernama SAKSI 2 (kakak ipar Pemohon) dibawah sumpah menerangkan tidak mengerti kalau Termohon mempunyai pria idaman lain, hal itu hanya cerita dari Pemohon, sehingga di persidangan hanya ada saksi satu saja, sehingga menurut asas *Unus testis nullus testis*, maka seorang saksi adalah bukan saksi menurut hukum, maka tidak terbukti kalau Termohon/Pembanding mempunyai pria idaman lain (*vide* : BAS tanggal 17 April 2017);

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding yang menyangka Pemohon/Terbanding mempunyai wanita idaman lain mengajukan bukti tertulis T.10, T.11 dan T.13 hanya bersifat informasi dari teman kalau Pemohon/Terbanding berhubungan dengan perempuan lain bernama Ibu WIL seorang dokter di Kantor BP2IP di Tangerang, Pemohon sering bersama dengan perempuan itu bahkan sering menginap di rumah WIL dan pada waktu Wisuda S2 WIL juga ikut hadir, Termohon/Pembanding mengajukan saksi-saksi di persidangan bernama SAKSI 3 (Paman P dan T, karena P dan T saudara sepupu) dan SAKSI 4 (Ibu Termohon dan juga Bibi Pemohon), saksi

Halaman 10 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon mempunyai wanita idaman lain, sehingga tidak terbukti Pemohon mempunyai perempuan perselingkuhan lain (*vide* : BAS tanggal 24 Juli 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat penyebab perselisihan dan pertengkaran kedua pihak (Pemohon dan Termohon) bukan karena Pemohon mempunyai perempuan idaman lain dan Termohon mempunyai pria idaman lain, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga kedua pihak adalah karena adanya sikap emosional, adanya kecurigaan masing-masing pihak kepada yang lain bahwa masing-masing mempunyai pria idaman lain dan wanita idaman lain, prasangka (*su'udhdhon*) berkembang memberikan warna dalam rumah tangga mereka, yang akhirnya memicu terjadinya keretakan rumah tangga yang tajam, sulit untuk dirukunkan kembali (*vide* : Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran kedua pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri untuk dipertahankan dan dikuatkan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkaitan dengan pertimbangan tentang mut'ah akan memperbaiki jumlah nominal berkaitan dengan mut'ah yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 11 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Semarang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tentang mut'ah perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan (pertengkaran dan perselisihan) atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan untuk diteruskan dalam suatu rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin ataukah perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena para pihak yang menjalani perkawinan telah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan pada pokoknya perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik, hal-hal yang terjadi di persidangan (seperti terjadi dalam fakta di persidangan adanya prasangka salah satu pihak kepada pihak lainnya tentang simpanan pasangan perselingkuhan masing-masing);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pendapat Az Zahroh dalam Kitab Akhwalusysyakhshiyah halaman 334 dijadikan sebagai pendapat sendiri yang pada pokoknya mut'ah yang harus dibayarkan oleh seorang suami yang

Halaman 12 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan isterinya adalah nafkah satu bulan dikalikan 1 tahun/12 bulan, dengan demikian mut'ah yang dihukumkan kepada Terbanding/Pemohon untuk dibayarkan kepada Pembanding/Termohon adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 12 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah dipertimbangkan dengan jelas, namun dalam amar putusan pada angka 3, karena kurang konkrit, maka amar putusan tersebut harus lebih di konkritkan, maka terhadap amar putusan tersebut perlu disempurnakan dengan menyebutkan nama kecamatan tertentu yang jelas dan pasti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan dan pendapatnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta dalil-dalil Syar'i. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding mengambil alih pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 4 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam diktum/amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, sehingga tuntutan Pemohon/Terbanding berkaitan dengan pembebanan biaya perkara kepada Termohon/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain serta hukum syar'i yang berkaitan

Halaman 14 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0220/Pdt.G/2017/PA.Smg. tanggal 4 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan tidak menerima eksepsi Termohon

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 15 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg



- Mut'ah berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawwal 1439 Hijriyah oleh kami Drs.H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H., dan Drs. H. SUTOYO HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 November 2017 Nomor 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.H. SUTOYO HS. S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan	:Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	:Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	:Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. H. MUKHIDIN

Halaman 17 dari 17 hal.
Salinan Putusan No. 273/Pdt.G/2017/PTA.Smg